

**Penerapan Model al-Muqassah pada Lembaga Perbankan Syariah Sebagai
Model Alternatif Kartu Kredit Syariah di Indonesia**



Oleh :

Mohamad Irsyad
NIM: 1420310075

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah**

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Mohamad Irsyad, Lc.**
NIM : 1420310075
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "*Penerapan Model al-Muqassah pada Lembaga Perbankan Syariah Sebagai Model Alternatif Kartu Kredit Syariah di Indonesia*" secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya penulis, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, *1 Agustus*.....2016

Saya yang menyatakan,



Mohamad Irsyad
Mohamad Irsyad, Lc.

NIM : 1420310075

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Mohamad Irsyad, Lc.**
NIM : 1420310075
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus.....2016

Saya yang menyatakan,



Mohamad Irsyad

NIM : 1420310075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENERAPAN MODEL AL-MUQASSAH PADA LEMBAGA
PERBANKAN SYARI'AH SEBAGAI MODEL ALTERNATIF KARTU
KREDIT SYARI'AH DI INDONESIA

Nama : Mohamad Irsyad, Lc.

NIM : 1420310075

Jenjang : Magister

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

Tanggal Ujian : 18 Agustus 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam
(M.E.I.)

Yogyakarta, 12 Agustus 2016

Direktor,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENERAPAN MODEL AL-MUQASSAH PADA LEMBAGA
PERBANKAN SYARI'AH SEBAGAI MODEL ALTERNATIF KARTU
KREDIT SYARI'AH DI INDONESIA

Nama : Mohamad Irsyad, Lc.
NIM : 1420310075
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : HUKUM ISLAM
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji : Dr. Subaidi, M. Si.

()

Pembimbing/Penguji : Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M. Si.

()

Penguji : Dr. Mohammad Tantowi, M. Ag.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2016

Waktu : 09.00 WIB

Hasil/Nilai : 88 /A-

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENERAPAN MODEL AL-MUQASSAH PADA LEMBAGA PERBANKAN
SYARIAH SEBAGAI MODEL ALTERNATIF KARTU KREDIT SYARIAH
DI INDONESIA**

Yang disusun oleh,

Nama : Mohamad Irsyad, Lc.
NIM : 1420310075
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam (HI)
Konstentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah (KPS)

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Eonomi Islam (M.EI).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, *1 Agustus* 2016

Pembimbing


Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si, Ak., CA

NIP: 197109292000031001

Abstrak

Kartu kredit merupakan produk yang semakin dibutuhkan manfaatnya seiring dengan kemajuan teknologi. Tidak hanya pada perbankan konvensional, akan tetapi pada perbankan syariah juga menerbitkan produk kartu kredit ini. Kemunculannya dimaksudkan untuk memfasilitasi nasabah dalam bertransaksi tanpa membawa uang tunai. Dengan demikian, keamanan dan kenyamanan nasabah lebih terjamin. Namun, kartu kredit syariah yang telah diterbitkan masih dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti dapat menjadikan bagi pemegangnya bersikap konsumtif, isu legal trik dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi alasan bagi sebagian masyarakat muslim dan sebagian perbankan syariah belum mau menggunakan produk kartu kredit syariah. Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk melihat apakah kartu kredit syariah belum sepenuhnya syariah sebagaimana dianggap oleh sebagian masyarakat muslim, dan apa batasan syariaiah pada kartu kredit syariah, serta bertujuan untuk melihat bagaimana jika diterapkan model baru yaitu *al-muqassah* sebagai model alternatif kartu kredit syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kartu kredit syariah yang sudah ada dan model *al-muqassah*. Adapun sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat, yakni informan yang dipandang ahli dan berkompeten dalam masalah kartu kredit syariah. Dalam hal ini, informan yang dipilih adalah pejabat dari divisi kartu kredit syariah di BNI syariah Jakarta dan pejabat DSN MUI. Data yang diperoleh dari penelitian ini melalui wawancara dengan lembaga terkait serta dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada fungsinya yang merupakan indikator dari kebutuhan masyarakat terhadap kartu kredit syariah, bahwa produk kartu kredit syariah saat ini sudah sesuai syariah. Dimana manfaat yang diberikan kartu kredit syariah selaras dengan tujuan syariah yaitu *maqasid dharuriyyah* dan *maqasid hajjiyyah*. Namun, berdasarkan isu kesyariahan pada praktiknya yang beredar di masyarakat, masih diperlukan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk baik dari aspek syariah maupun operasionalnya. Adapun untuk penerapan model *al-muqassah* di Indonesia sangat memungkinkan selama didukung oleh semua pihak. Khususnya didukung oleh pihak-pihak yang terkait dalam penerbitannya, seperti DSN MUI sebagai lembaga otoritas fatwa, yang kemudian dilegalkan oleh pihak otoritas dan kemudian dapat diterapkan oleh pihak perbankan syariah sebagai lembaga aplikator. Hal ini dilandaskan atas beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh model *al-muqassah* ini.

Kata Kunci: Kartu Kredit, Kartu Kredit Syariah, Hasanah Card, Model alternatif, al-Muqassah, BNI Syariah, DSN MUI , Indonesia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de

ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we

هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ya

1. Vokal

a. Vokal Tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a-i
◌َـو	Fathah dan Wau	Aw	a-w

Contoh :

قول -----*qawlun*

كيف -----*kaifa*

B. Konsonan Rangkap (Syaddah atau tasydid) ditulis Rangkap, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

متوسطة	Ditulis	<i>mutawassiṭah</i>
البر	Ditulis	<i>al-birru</i>

C. Ta' marbutah hidup ditulis "t" dan Ta' marbutah mati ditulis "h"

روضة العلم	Ditulis	<i>rawḍah al-'ilmi</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-awliyā'</i>
المدينة المنورة	Ditulis	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>
عبدة	Ditulis	<i>'ubaidah</i>

D. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	<i>ā</i>	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	<i>ā</i>	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	<i>ī</i>	i dengan garis di atas
وُ	Ḍamah dan wawu	<i>ū</i>	u dengan garis di atas

Contoh:

جاء *jā'a*

قيل *qīla*

سري ----- sara

يجوز ---- yajūzu

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

تعالى	Ditulis	<i>ta'āla</i>
اعلم	Ditulis	<i>a'lamu</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

التوراة	Ditulis	<i>al-tawrāh</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>
النجوم	Ditulis	<i>al-nujūm</i>
الرد	Ditulis	<i>al-ra'd</i>

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

وواعدنا موسى	Ditulis	<i>Wawā'adnā Mūsā</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>



Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam pada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhamad SAW, pembawa kebenaran dan petunjuk, berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh peradaban seperti yang kita rasakan saat ini.

Penyelesaian tesis ini tentunya telah melibatkan banyak partisipan, dukungan serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapkan terima kasih kepada:

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA., PH D.
3. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Misnen Adriansyah, SE., M.Si, Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing, menginspirasi dan memotivasi dalam mengerjakan tesis ini hingga selesai.

5. Bapak Subaidi selaku ketua sidang dan bapak Tantowi selaku Penguji Tesis, yang telah memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen-dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berbagi dan memberikan ilmu, pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat.
7. Staff pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orangtuaku tercinta Ayahanda Drs. H. Syamsoe Ridjal Moein, dan Ibunda Hj. Dzikriyah, dan Ayahanda Ahmad Baidhowi, dan Ibunda Hj. Sri Sholehah (almh) yang selalu mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis. Terimakasih Ayah, Ibu.
9. Kakak-kakaku tersayang Ahmad Nurul Muttaqin, Martin Arif Nursalim, Lely Rahmawati, Fajar Falahudin, Nur Faizah, Nur Khasanah, Abdun Nafi', Abdul Rouf yang selalu memberikan semangat, inspirasi serta doa kepada penulis.
10. Resty Nurul Hikmah yang tak pernah lelah untuk setia dan sabar serta terus berdo'a dalam sebuah penantian.
11. Sahabat-sahabat serta keluarga seperguruanku, terutama keluarga besar al-Azhar Mansoura, al-Azhar Thanta, Al-Masthuriyah, dan FIKRUNA yang tak hanya menjadi teman terbaik, akan tetapi juga menjadi keluarga di sebuah perantauan dalam menuntut ilmu di jalan Allah yang Insyallah diridhai-Nya.
12. Teman-teman KPS A angkatan 2014: Mba Disfa, Mba Shofi, Mas Ajib, Mas Anom, Mba Via, Mba Rikha, Mbak Hasna, Kak Azka, Kak Risna, Mba Diah, Bang Mukhlis, Mas Eko, Mba Mustaniroh, Mba Galih, Mba Nisa, Bang Iwan

dan Bayumi. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama ini yang sangat bekesan dalam menempuh pendidikan ini.

13. Keluarga pak Kanto dan ibu Wahyuni, serta mas Saiful dan mba Jati yang telah menjadi keluarga selama setahun pertama saat pertama penulis tiba di Yogyakarta.
14. DSN-MUI, terkhusus kepada Prof. Jaih Mubarak dan pak Wasiq, dan BNI Syariah terkhusus pak Yosep dan mba Lely yang banyak membantu dalam penyelesaian penelitian penulis.
15. Terakhir, kepada pihak-pihak lain yang membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segalanya. *Jazakumullahu Khairan Jaza'*.

Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak lain yang membutuhkan.

Yogyakarta,..... 2016

Penulis,

Mohamad Irsyad
NIM: 1420310075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
1. Penelitian Terdahulu.....	9
2. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Populasi dan Sample	19
3. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Metode Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II LANDASAN TEORITIS	25
A. Kartu Kredit.....	25
1. Sejarah Singkat	25
2. Definisi	28
3. Karakteristik Kartu Kredit.....	32
4. Mekanisme Kartu Kredit	34
B. Kartu Kredit Syariah	36
1. Latar Belakang.....	36
2. Karakteristik Kartu Kredit Syariah.....	38
3. Mekanisme Kartu Kredit Syariah	39
a. Al-Taslif- AmBank of Malaysia.....	41
b. Bank Islam Card – Bank Islam Malaysia Berhad	43
c. Hasanah Card- PT BNI Syariah.....	46
C. Maqasid Syariah.....	48
BAB III AL-MUQASSAH.....	56
A. Pengertian Al-Muqassah.....	56
B. Jenis-Jenis Al-Muqassah.....	58
1. Al-Muqassah Al-Jabriyyah	58
2. Al-Muqassah Al-Talabiyah.....	59
3. Al-Muqassah Al-Ittifaqiyyah	60
C. Mekanisme Kerja Model Al-Muqassah	60
D. Struktur Operasional Model Al-Muqassah	65
E. Perbedaan Model Al-Muqassah.....	69
F. Legalitas Model Al-Muqassah.....	69
1. Legalitas Al-Muqassah.....	70
2. Legalitas Kafalah	73

BAB IV ANALISIS KESYARIAHAN DAN PENERAPAN MODEL AL-MUQASSAH PADA KARTU KREDIT SYARIAH DI INDONESIA.....	77
A. Fungsi Kartu Kredit Syariah Perspektif Maqasid Syariah	77
1. Keamanan dan Kenyamanan	78
2. Kemudahan dan Kepraktisan	80
3. Akuntabel.....	82
B. Isu Kesyariahan pada Kartu Kredit Syariah	83
1. Isu Konsumtif	83
2. Isu Legal Trik	85
C. Penerapan Model Al-Muqassah pada Kartu Kredit Syariah	93
1. Penerapan Model Al-Muqassah	98
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
C. Implikasi	103
1. Teori.....	103
2. Praktik.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Mekanisme Kerja Kontrak Al-Muqassah Al-Itifaqiyyah.....	17
Gambar 2.1. Mekanisme Kerja Kartu Kredit.....	34
Gambar 2.2. Mekanisme Kerja at-Taslif Di AmBank of Malaysia	43
Gambar 2.3. Mekanisme Kerja Bank Islam Card Di Bank Islam Malaysia Berhad.....	45
Gambar 2.4. Mekanisme Kerja Hasanah Card.....	48
Gambar 3.1. Mekanisme Kerja Akad Al-Muqassah Al-Itifaqiyyah	63
Gambar 3.2. Transaksi Sederhana Bagi Member Berdasarkan Model Al-Muqassah ...	67
Gambar 3.3. Transaksi Sederhana Bagi Non-Member Berdasarkan Model-Muqassah	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Net Effect	18
Tabel 3.1 Net Effect	64
Tabel 3.2 Transaksi Individual Dari Masing-Masing Anggota	64
Tabel 3.3 Perbedaan Model Al-Muqassah dengan Model Lain.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Draft Pertanyaan Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi saat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Hal ini tercermin dari semakin luasnya perdagangan barang dan jasa yang tidak mengenal jarak, bahkan tak mengenal batas negara. Jika pada awalnya perdagangan hanya dilakukan dalam bentuk *varte* atau yang lebih dikenal dengan barter, maka dalam perkembangannya cara ini sudah tidak lagi populer, karena dinilai tidak aman dan tidak praktis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya uang sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran dalam perdagangan. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan zaman, uang sudah tidak lagi dianggap praktis, efektif dan efisien. Sehingga muncul kartu (kartu kredit dan kartu debit) yang mengambil alih fungsi dari uang tunai.¹

Pertumbuhan kartu kredit di Indonesia secara umum terus meningkat di setiap tahunnya. Hingga kini, menurut data yang diperoleh dari AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) per Maret 2016, jumlah kartu kredit yang telah diterbitkan mencapai 16.892.259. Jumlah ini meningkat sekitar 28.417 atau naik sekitar 0,1 % dari 16.863.842 kartu

¹ Indah Nuhyatia, Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1. 2015, hlm. 23-50.

per Desember 2015,² dan meningkat 820.495 kartu atau sekitar 4% selama periode satu tahun dari Desember 2014 sampai Desember 2015.³ Adapun untuk kartu kredit syariah telah mencapai jumlah 240.447 kartu kredit per Desember 2015⁴. Hal ini tentunya, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan kartu kredit. Kebutuhan masyarakat akan kartu kredit ini dilandasi oleh beberapa faktor, yakni di antaranya adalah faktor keamanan, kenyamanan, kemudahan, serta kepraktisan dalam melakukan setiap aktivitas bertransaksi, dan faktor-faktor tersebut juga merupakan fungsi dari kartu kredit itu sendiri.

Pada era teknologi saat ini, segala sesuatu dituntut untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan, hal ini dikarenakan mobilitas dari aktivitas masyarakat saat ini sangatlah cepat, sehingga menyebabkan masyarakat modern saat ini tidak bisa lepas dari manfaat yang diberikan oleh kartu kredit tersebut. Tidak terkecuali bagi masyarakat muslim di negara-negara muslim seperti Indonesia. Walaupun demikian, melihat pada operasional kartu kredit konvensional seperti pengenaan bunga, atau melakukan transaksi barang haram jelas melanggar aturan syariah, sehingga umat Islam tidak boleh begitu saja menerima untuk

² Credit Card Growth, <http://www.akki.or.id/index.php/cr> diakses tanggal 15 April 2016.

³ *Ibid*, cr diakses tanggal 28 November 2015.

⁴ Wawancara dengan Dividi Konsumer dan Kartu Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Bapak. Angga Rizal N Gd Tempo Pavilion 1 Jakarta, tanggal 9 agustus 2016, pukul 10.00.

menggunakan kartu kredit konvensional yang jelas menyalahi prinsip syariah.⁵

Oleh karena itu, dengan segala potensi yang ada, serta peluang bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar,⁶ maka dibutuhkan alternatif kartu kredit bagi masyarakat muslim dan loyalis bank syariah sebagai bentuk pelayanan bank syariah terhadap nasabahnya. Khususnya bagi nasabah muslim dan umumnya memberikan alternatif bagi nasabah lain dalam memilih kartu kredit yang lebih sesuai. Lebih lanjut, dengan penerbitan kartu kredit syariah menjadikan perbankan syariah di Indonesia ikut andil dalam persaingan di dunia bisnis kartu kredit dan penyediaan produk- produk perbankan.

Kartu kredit syariah di Indonesia sendiri berkembang setelah terbitnya fatwa Dewan Syariah National Majelis Ulama Indonesia No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.⁷ Disusul pada tahun 2007 Bank Indonesia (BI) sebagai sentral bank di Indonesia mengeluarkan regulasi berupa Surat Bank Indonesia No. 9/183/DPbs/2007 tentang kartu kredit syariah.⁸ Fatwa dan regulasi tersebut kemudian dijadikan oleh bank-

⁵ NoorHidayah Binti Mohd Saad, "The Study on Islamic Credit Cards (Practice By Islamic Bank In Malaysia)", tesis Pascasarjana Universiti Utara Malaysia, hlm. iii-iv.

⁶ Halim Alamsyah, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015", Paper dipresentasikan dalam acara *Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, Milad ke- IAEI, 13 April 2012, hlm.1.

⁷ Fatwa Dewan Syariah National Majelis Ulama Indonesia No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card

⁸ Surat Bank Indonesia No 9/183/DPbs/2007 tentang Kartu Kredit Syariah

bank syariah sebagai landasan hukum untuk menerbitkan kartu kredit syariah.

Penerbitan kartu kredit syariah tidak serta merta membuat perbankan syariah terlepas dari masalah, karena kartu kredit syariah sendiri merupakan produk yang diadopsi dari produk konvensional yang selanjutnya disesuaikan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa kritik terkait transaksinya yang dianggap masih mengandung unsur riba dan unsur-unsur yang dilarang oleh syariah. Selanjutnya, dalam penerbitan kartu kredit syariah juga terdapat paradoks, yakni pada satu sisi, kemunculan kartu kredit syariah dapat menjawab kebutuhan atas tuntutan zaman, dan sebagai wujud layanan bank terhadap nasabahnya. Sebaliknya, di sisi lain kartu kredit syariah ini dikhawatirkan dapat mendorong perilaku konsumtif pada masyarakat muslim yang bertentangan dengan prinsip konsumsi dalam Islam.⁹

Ditemukan pada sebuah penelitian Dewi Sukma Kristianti, dinyatakan bahwa, baik kartu kredit konvensional maupun kartu kredit syariah sama-sama berpengaruh terhadap perilaku konsumsi pemegang kartu kredit.¹⁰ Namun, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah penelitian Umar Mohammed Idris dan Muhammad Tahir Jan, terdapat perbedaan diantara keduanya (perilaku konsumtif kartu kredit konvensional dan

⁹ Abdul Aziz, dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 244.

¹⁰ Dewi Sukma Kristianti, "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat", *Ahkam*: Vol. XIV, No.2, Juli 2014, hlm. 287-296.

syariah), di mana perilaku konsumsi pengguna kartu kredit syariah lebih sedikit dalam berbelanja dibandingkan perilaku konsumsi pada pengguna kartu kredit konvensional. Hal ini dikarenakan pengetahuan seorang muslim bahwa Islam tidak menyukai sifat berlebihan yang mana dalam hal ini adalah konsumsi berlebihan (*israf*).¹¹

Gejala lain yang timbul dari fenomena yang ada adalah gagal bayar, yakni ketidakmampuan ataupun ketidakmauan pemegang kartu kredit untuk membayar tagihan yang diterima. Selain dari kurangnya *financial literacy* (karena *financial literacy* berpengaruh positif pada perilaku pembayaran),¹² hal ini juga disebabkan karena produk jasa perbankan syariah ini belum memberikan batasan yang benar-benar konkrit dalam membatasi perilaku konsumtif pemegang kartu kredit syariah tersebut, sehingga kartu kredit syariah yang meskipun dengan segala penyesuaian akadnya (yang sesuai syariah dalam bertransaksi) yang telah diformulasikan oleh para ahli, dianggap belum cukup membuat produk tersebut benar-benar *syar'i*, karena tanpa batasan konkrit ini, kartu kredit syariah dianggap masih dapat membuat pemegangnya bersifat konsumtif. Seperti pada penelitian Sumarto dkk, mengungkapkan bahwa *Non Performing Loans* (NPL) atau gagal bayar pada kartu kredit di tahun 2007-2010 meningkat, hal ini dikarenakan oleh penggunaan kartu kredit

¹¹ Umar Mohammed Idris dan Muhammad Tahir Jan, "Effect of Credit Cards on Customers' Spending Behavior: A Comparative Analysis of Islamic and Conventional Credit Cards", paper di presentasikan dalam acara 3rd *International Conference on Management*, di Hydro Hotel, Penang, Malaysia, tanggal 10-11 Juni 2013, hlm. 500-510.

¹² Adrea Divarda Wicaksono, "Pengaruh Financial Literacy terhadap perilaku pembayaran kartu kredit pada karyawan di Surabaya", *FINESTA*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 85-90.

dan *compulsive buying*. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa penggunaan kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap belanja kompulsif atau perilaku konsumtif dan *compulsive buying* berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar (*default risk*).¹³ Inilah yang dipertimbangkan oleh sebagian dari perbankan syariah di Indonesia untuk tidak menerbitkan kartu kredit syariah.

Meskipun beberapa penelitian mengatakan bahwa kartu kredit dapat menjadikan penggunanya berperilaku konsumtif, yang kemudian dapat berpengaruh pada perilaku pembayaran pelunasan kewajiban, namun pada sebuah penelitian lain yaitu penelitian dari Muhammad Yassir Fahmi, menyebutkan bahwa kartu kredit syariah (BNI Syariah) memberikan manfaat yang sesuai dengan *maqasid syariah* yaitu *maqasid dharuriyyah* dan *maqasid hajaiyyah*.¹⁴

Berdasarkan pada masalah yang ada, yaitu kebutuhan masyarakat untuk dapat menggunakan kartu kredit syariah serta memberikan manfaat yang sesuai dengan *maqasid syariah* yaitu *maqasid dharuriyyah* dan *maqasid hajaiyyah*, namun disisi lain masih adanya ketidaksesuaian pada prinsip syariah dalam praktiknya. sehingga penulis tertarik untuk membahas terkait alternatif model kartu kredit syariah yang *shariah compliant*, untuk mengetahui beberapa hal, seperti kesyariahan kartu

¹³ Sumarto, Andi Subroto, Adil Arianto, "Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 6, No. 1, April 2011, hlm. 1-7.

¹⁴ Muhammad Yassir Fahmi, "Fungsi Hasanah Card Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal: INTEKNA*, tahun XIII, No. 1, Mei 2013:62-69

kredit yang sudah ada, dan ukuran syariah pada kartu kredit syariah, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan produk-produk perbankan yang islami..

Pada penelitian Muhammad Bilal Ahmed Kameel Meera ditawarkan model baru dalam lembaga keuangan Islam di Malaysia.¹⁵ Terdapat beberapa perbedaan pada model ini yang membedakan dengan model sebelumnya, yaitu di antaranya adalah tidak adanya fasilitas penarikan uang tunai, karena tidak ada setoran tunai di bagian rekening kredit. Nasabah hanya dapat melakukan penarikan uang tunai hanya jika rekening kredit mencapai saldo surplus yaitu batas kredit yang melebihi saldo positif. Ketiadaan fasilitas tarik tunai menjadi kelebihan tersendiri bagi model ini baik dari segi kesyariahan, perlindungan terhadap nasabah dan perlindungan terhadap bank sebagai penerbit. Berdasarkan pada hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “**Penerapan Model Al-Muqassah Pada Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Model Alternatif Kartu Kredit Syariah Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa ukuran syariah pada kartu kredit syariah?
2. Apakah kartu kredit syariah di Indonesia sudah sesuai syariah?
3. Bagaimana jika model *al-Muqassah* diterapkan di Indonesia sebagai alternatif model kartu kredit syariah?

¹⁵ Muhammad Bilal Ahamed Kameel Meera, “Al-Muqassah Model: an Alternative Shariah-Compliant Islamic Credit Card Model for Islamic Financial Institutions in Malaysia”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8, 2015.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ukuran syariah pada kartu kredit syariah
2. Untuk melihat kesesuaian kartu kredit syariah terhadap kepatuhan syariah.
3. Untuk melihat penerapan model *al-Muqassah* sebagai bentuk alternatif model kartu kredit syariah di Indonesia.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Penulis

Penelitian dan penulisan tesis ini akan sangat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu Ekonomi Islam yang menjadi konsentrasi penulis, yang dalam hal ini terkait dengan produk jasa perbankan. Penulis juga berharap, penulisan tesis ini dapat memberikan formula kebaruan dari konsep maupun teori yang telah ada.

2. Bank Syariah

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang positif terhadap pihak perbankan syariah dalam mengembangkan produk-produk yang benar-benar sesuai syariah, juga diharapkan mampu mengurangi perolehan yang dilarang oleh syariah, serta meningkatkan kehati-hatian terhadap hal-hal yang dilarang syariah dan mampu menekan tingkat konsumtif yang melebihi batas konsumsi

dalam Islam. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim terhadap perbankan syariah.

3. Pihak lain

Pada penelitian dan penulisan tesis ini, diharapkan mampu menambah *hazanah* karya ilmiah pada bidang ekonomi untuk para akademisi maupun praktisi khususnya perbankan, yang pada penelitian ini terfokus pada kartu kredit. Dan juga diharapkan mampu menjadi rujukan bagi para calon nasabah perbankan syariah, agar benar-benar yakin dan percaya akan produk-produk yang dikeluarkan patuh terhadap syariah (*shariah compliant*).

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai alternatif model kartu kredit syariah sebagai solusi dari keengganan sebagian dari perbankan syariah di Indonesia untuk menerbitkan kartu kredit syariah yang dianggap masih belum sepenuhnya syariah.

Dewi Sukma Kristianti pada artikelnya yang berjudul “kartu kredit syariah dan perilaku konsumtif masyarakat”.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan, bahwa keberadaan dan penggunaan kartu kredit syariah sebagai salah satu produk jasa bank syariah yang diperuntukkan dalam

¹⁶ Dewi Sukma Kristianti, “Kartu Kredit Syariah ...”, hlm. 287-296.

bentuk pembiayaan *consumer*, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan kegiatan transaksi konsumtif masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Di sini juga dijelaskan bahwa pola perilaku konsumen masyarakat Indonesia yang masih sangat mengikuti trend bukan pada kebutuhan, lebih melihat kemasan yang menarik, lebih karena dorongan kelompok sosial dan juga masyarakat Indonesia merupakan konsumen instan, maka jika dilihat dari sisi kemanfaatan dan kemashlahatan keberadaan kartu kredit menjadi pemicu meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, sebuah upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan kartu kredit syariah, tidak hanya terhadap hal yang bersifat jangka pendek, tetapi juga harus merupakan pengembangan jangka panjang, seperti rekonstruksi dan *engineering*.

Umar Mohammed Idris dan Muhammad Tahir Jan, dalam artikelnya yang berjudul “ *Effect of credit card on customers’ spending behavior: comparative analysis of Islamic and conventional credit cards*”, ditemukan bahwa terdapat perbedaan diantara keduanya di mana perilaku konsumsi pengguna kartu kredit syariah lebih sedikit dalam berbelanja dibandingkan perilaku konsumsi pada pengguna kartu kredit konvensional. Hal ini dikarenakan pengetahuan seorang

muslim bahwa Islam tidak menyukai sifat berlebihan yang mana dalam hal ini adalah konsumsi berlebihan (*israf*).¹⁷

Pada penelitian Adil Manzoor Bakhshi, yang berjudul “*Developing a Financial Model For Islamic Credit Card For UK*”, menyebutkan bahwa, kartu kredit konvensional berlandaskan atas perjanjian atau akad yang mengandung unsur riba yang jelas berlawanan dengan syariah. Namun, banyak dari akademisi yang membenarkan dalam penggunaan kartu kredit konvensional karena kemudahan yang ditawarkannya, asalkan pengguna bermaksud untuk melakukan pembayaran secara rutin, maka akan terhindar dari riba. Pada penulisan ini juga dikatakan bahwa konsep atau model kartu kredit syariah yang ada saat ini, khususnya di Asia Tenggara bersifat fleksibel atau tidak ketat dalam pembuatan aturan hukumnya, sehingga model yang ada masih dianggap sebagai *legal trick* dan belum benar-benar sepenuhnya terbebas dari unsur *riba*. Berdasarkan pada hal-hal tersebut, Adil Manzoor Bakhshi menawarkan model baru yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Begitupun menurut Kurniawan Rahmadianto, dalam artikel yang berjudul “Kajian kesyariahan kartu kredit syariaah: Teori dan Realita (studi pada bank BNI syariah kota Malang)”, berpendapat

¹⁷ Umar Mohammed Idris dan Muhammad Tahir Jan, “Effect of Credit Cards...”, hlm. 500-510.

¹⁸ Manzoor Ahmad Al-Azhari, “Credit Cards in Islamic Legal Perspective”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Oktober – Desember 2013. Hlm. 45- 64.

bahwa kartu kredit syariah ini masih belum memenuhi azas-azas kesyariahan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam mekanisme perhitungan *fee* dan mendorong pemegang kartu lebih bersifat konsumtif.¹⁹

Muhammad Bilal Ahamed Kameel Meera, pada artikelnya yang berjudul “*al-Muqassah Model: An alternative Shariah-compliant Islamic credit card model for Islamic finansial institution in Malaysia*”, bertujuan untuk mengajukan model kartu kredit syariah yang baru yang patuh terhadap prinsip syariah dan bebas dari isu isu syariah yang diberlakukan pada model kartu kredit syariah di Malaysia saat ini.²⁰

Saat ini, dari seluruh penelitian yang ada, belum banyak penelitian yang membahas tentang pengembangan produk kartu kredit syariah. Penelitian mengenai kartu kredit konvensional dan syariah yang ada, hanya terbatas pada kajian hukum, perilaku konsumsi, perilaku pemilihan kartu serta perilaku pembayaran pada pemegang kartu kredit. Untuk mengisi kekosongan ini, peneliti ingin mengisi penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “ Penerapan Model *al-Muqassah* Pada Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Model Alternatif Kartu Kredit Syariah Di Indonesia”.

¹⁹ Kurniawan Rahmadianto, *Kajian kesyariahan kartu kredit syariaah: Teori dan realita (studi pada bank BNI syariah kota Malang)*, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

²⁰ Muhammad Bilal Ahamed Kameel Meera, “Al-Muqassah Model...”

2. Kerangka Teoritik

Dalam pasal 1 huruf h PMK No. B4/ PMK.12/2006 tentang perusahaan pembiayaan, usaha kartu kredit (*credit card*) didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/ atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.²¹ Dalam praktiknya, ada tiga kategori kartu kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank, yaitu kartu kredit, *check card*, *charge card*.²²

Pada tahun 2006, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemegang otoritas berkaitan dengan fatwa kehalalan produk perbankan syariah telah mengeluarkan fatwa tentang kartu kredit syariah (*Syariah Card*). Kartu kredit syariah ini dilandaskan pada fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dan Surat Bank Indonesia No. 9/183/DPbS/2007. Dalam ketentuan umum fatwa tentang *Syariah Card*, DSN-MUI menerangkan yang dimaksud *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan pada fatwa DSN MUI, dalam ketentuan akadnya kartu kredit syariah di Indonesia menggunakan tiga akad yaitu,

²¹ Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 180.

²² Hafidz Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, cet. Ke-1 (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), hlm. 259-160.

kafalah, qard dan *ijarah*.²³ Adapun Mekanisme kerja dari kartu kredit syariah di Indonesia sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menerbitkan kartu kredit syariah, dan kedua belah pihak (bank dan nasabah) melakukan perjanjian. Di sini akad yang digunakan adalah *qard*, di mana bank sebagai pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) dan nasabah sebagai pihak penerima pinjaman (*muqtaridh*). Akad ini juga digunakan saat nasabah menggunakan kartunya untuk penarikan tunai di ATM.
- b. Kemudian bank sebagai penerbit menjaga dan mengatur arus transaksi dari penggunaan kartu kredit. Bank juga memberikan pelayanan dari penerbitan kartu kredit tersebut. Pelayanan ini dapat dinikmati saat pemegang kartu melakukan transaksi dan juga penarikan tunai. Di sini akad yang digunakan adalah akad *Ijarah*. Dengan penyediaan pelayanan serta kemudahan tersebut bank sebagai pihak penerbit mengenakan biaya kepada pemegang kartu dalam bentuk *membership fee (ujrah)*.
- c. Setelah melakukan transaksi antara pemegang kartu (*card holder*) dan pedagang (*merchant*). Bank memberikan jaminan

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=56&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses pada tanggal 3 desember 2015.

²⁴ Harun, Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi Syariah Card: Pendekatan Hukum Muamalah, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, hlm. 24

kepada pihak *merchant* atas pemegang kartu terkait pelunasan kewajiban dari aktivitas transaksi. Dalam waktu yang disepakati antara kedua belah pihak (bank dan *merchant*), bank menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang dari transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Di sini akad yang digunakan adalah akad *kafalah*. Dari penjaminan ini bank juga mengenakan biaya terhadap pemegang kartu yang disebut dengan *ujrah kafalah*.

- d. Pemegang kartu melunasi dan menyelesaikan kewajibannya dengan membayarkan sejumlah uang kepada bank dari total transaksi ditambah biaya-biaya yang dikenakan.


Dalam Islam, ukuran dari kesyariahan adalah pemenuhan *maqasid syariah*. Allah menciptakan syariah dengan maksud untuk memberikan kemashlahatan kepada semua umat manusia dan menjauhkannya dari segala keburukan. Inilah maksud dari penciptaan hukum syariah. Apakah tujuan syariah, sudah dipenuhi oleh kartu kredit syariah yang ada saat ini. Menurut asy –Syatibi, segala yang disyariatkan setidaknya tidak lepas dari tiga maqasid, yaitu: kebutuhan primer (*al-Dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*al-Hajiyah*), kebutuhan trisier (*al-Tahsiniyah*). Namun, Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu, menyatakan bahwa model kartu kredit syariah yang ada di Indonesia belum sepenuhnya syariah, maka perlu adanya model baru sebagai alternatif model kartu kredit syariah di Indonesia.

Adapun model baru yang ditawarkan pada penelitian ini adalah model *al-Muqassah*.

Al-Muqassah secara hafiah dapat diartikan sebagai penyelesaian/ pengganti kerugian. Al-Dardir mendefinisikan *al-muqassah* sebagai bentuk penyelesaian utang dengan utang lain, ketika keduanya, yakni debitur dan kreditur berhutang satu sama lain dengan kondisi tertentu. Menurut Ibn al-Qayyim *muqassah* adalah *clearance* dari utang yang jatuh tempo, dengan utang yang sama sifat dan karakter.

Dalam model *al-muqassah* terdapat dua akad yang dapat digunakan, yaitu *al-muqassah al-ittifaqiyah* dan *kafalah*. Dan untuk mekanisme kerja dari kontrak *al-muqassah al-ittifaqiyyah* dalam model *Al-Muqassah* dapat dijelaskan dengan sebuah contoh sebagai berikut: Misalkan, ada empat anggota (A, B, C, dan D) yang terlibat dalam transaksi kartu kredit syariah dan masing-masing dari mereka memiliki rekening kredit yang berbeda, yang menunjukkan terpisahnya *limit* kredit sesuai dengan kelayakan kredit masing-masing.²⁵

²⁵ Muhammad Bilal Ahamed Kameel Meera, "Al-Muqassah Model..."



Gambar 1.1

Mekanisme Kerja Kontrak *Al-Muqassah Al-Ittifaqiyah*

Di akhir semua transaksi, *net effect* (saldo kredit pada akhir periode – saldo kredit pada awal periode) pada limit kredit yang terdapat pada masing-masing akun kredit akan menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Net Effect

A:	B:	C:	D:
$1950 - 1800 = 150$	$1700 - 1500 = 200$	$1750 - 2000 =$ (250)	$2400 - 2500 = (100)$

Setelah semua transaksi berlangsung masing-masing member akan menyelesaikan rekening kredit mereka. Member yang saldo rekening kreditnya berakhir positif tidak harus membayar kepada member lain. Sedangkan member yang saldo rekening kreditnya berakhir negatif harus menyelesaikan rekeningnya dengan menetapkan batasan waktu, baik itu dengan menyediakan produk, jasa atau dengan pembayaran tunai. Dalam kasus pembayaran tunai, lembaga keuangan akan mengkoleksi jumlah tunai dari member yang saldo rekening kreditnya berakhir negatif (dalam kasus di sini C dan D) dan mendepositkannya ke dalam rekening member yang saldonya positif (seperti A dan B). saldo negatif akan menyelesaikannya secara atau berdasarkan periodik untuk menghindari kegagalan apapun dalam sistem. Dan pada akhirnya, semua rekening akan terselesaikan dengan saldo akhir nol dan limit kredit pada masing-masing rekening kredit akan memasang kembali posisi kredit limitnya yang semula.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*Qualitative approach*), dengan menggunakan data

deskriptif.²⁶ Penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih untuk mengungkap dan memahami ukuran syariah pada kartu kredit syariah, serta menguraikan kelebihan model al-muqassah dari model sebelumnya. Jenis ini diambil karena data dalam penelitian ini ditujukan bukan untuk diuji, melainkan untuk memberikan informasi terkait objek penelitian.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁷ Sedangkan dalam pengertian lain, Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang cukup menarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.²⁸

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, akan tetapi oleh spradley dinamakan “*social situation*” yang terdiri atas tiga elemen yaitu, tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.

²⁸ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi 3, (Yogyakarta: Erlangga, 2003), hlm. 127.

sinergi.²⁹ Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah kartu kredit syariah BNI Syariah (*Hasanah Card*) dan model *al-muqassah*.

Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke situasi sosial lain yang memiliki kesamaan kasus. Sampel yang diambil dari penelitian kualitatif bukan disebut sebagai responden melainkan narasumber, atau partisipan atau informan.³⁰ Hal ini dikarenakan pada penelitian kualitatif peneliti menyatu dengan objek dan penilaian dari kualitatif bukan untuk digeneralisasi. Serta tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi dalam menemukan suatu kebaruan teori. Bukan untuk menguji teori yang sudah ada sebagaimana dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang diambil hanya orang-orang yang dipandang ahli, berkompeten dan mengetahui tentang situasi sosial yang sedang diteliti yaitu pejabat dan/atau pegawai bank syariah sebagai praktisi, pejabat DSN MUI sebagai lembaga otoritas fatwa dan akademisi perbankan.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 297.

³⁰ *Ibid*, hlm. 298.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1) Data primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan observasi terhadap objek penelitian dalam hal ini adalah pejabat dan pegawai bank syariah. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait kartu kredit syariah. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.³¹

2) Data sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya melalui dokumen atau pihak lain. Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain selanjutnya diolah lebih lanjut untuk dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.³² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berbentuk benda atau bahan-bahan kepustakaan, seperti buku literature, jurnal, tesis dan bacaan lain dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian.

³¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106.

³² Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset...*, hlm. 127

b. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, dapat dilakukan dengan dua cara seperti wawancara dan dokumentasi, yakni dengan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap berkompeten. Seperti DSN-MUI sebagai lembaga otoritas fatwa dan BNI Syariah sebagai lembaga aplikator. Adapun dokumentasi adalah dokumen yang didapat dari wawancara yang dilakukan, seperti rekaman suara, atau catatan-catatan yang dilakukan selama proses wawancara.

4. Metode dan Teknis Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan dari data yang diperoleh, selanjutnya data dikumpulkan kembali secara berulang-ulang sampai dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.³³

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 333.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena yang terjadi, munculnya gejala dan masalah yang timbul, rumusan masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok dari permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan dampak dari penelitian yang dilakukan baik bagi penulis, maupun pihak-pihak lain. Selanjutnya, pada bab ini juga dijelaskan secara singkat kajian teori dari penelitian ini, berlanjut metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II akan dipaparkan teori tentang kartu kredit dan kartu kredit syariah. bab ini akan terbagi menjadi empat sub bab; *Pertama*, kartu kredit: sejarah singkat, definisi, karakteristik dan mekanisme kerja; *Kedua*, mendeskripsikan tentang kartu kredit syariah yang meliputi: latar belakang dan sejarah penerbitan *kartu kredit* syariah, kriteria kartu kredit syariah, mekanisme kartu kredit syariah; *Ketiga*, kartu kredit Syariah di Malaysia, yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: kartu kredit al-Taslif- AmBank of Malaysia, dan kartu kredit Bank Islam Card- Bank Islam Malaysia Berhad; *Keempat*, akan membahas tentang kartu kredit di Indonesia, yang meliputi: PT Bank Danamon Indonesia, PT BNI syariah, dan Bank Niaga Syariah.

Bab III pada bab ini akan dijelaskan tentang model *al-muqassah* yang meliputi empat sub bab. *Pertama*, pengertian model *al-muqassah*.

Kedua, mekanisme model *al-muqassah*. *Ketiga*, struktur operasional model *al-muqassah*. Dan *keempat*, legalitas model *al-muqassah*.

Bab IV penyusun akan menjabarkan mengenai bagaimana penerapan model *al-muqassah* pada Bank BNI syariah.

Bab V merupakan bab terakhir, yaitu penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan pembahasan dari awal hingga akhir kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang terkait dengan tema penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Maqasid syariah* merupakan tujuan yang diletakkan oleh syara' dalam mensyariatkan hukum. Sehingga pemenuhan terhadap *maqasid syariah* menjadi ukuran kesyariahan sesuatu hal.
2. Fungsi dari kartu kredit syariah merupakan indikator dari kebutuhan masyarakat terhadap kartu kredit tersebut. Dan berdasarkan pada fungsinya, bahwa kartu kredit syariah yang diterbitkan di Indonesia telah memenuhi ukuran kesyariahan, yaitu telah memenuhi *maqasid syariah*. Dimana manfaat yang diberikan kartu kredit syariah selaras dengan tujuan syariah yaitu *maqasid dharuriyyah* dan *maqasid hajjiyyah*.
3. Dan berdasarkan isu kesyariahannya, perbankan syariah telah menerapkan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah, namun masih diperlukan pengembangan terkait sistem dan operasionalnya, seperti pada penarikan tunai, denda keterlambatan dan lain-lain.
4. Untuk penerapan model *al-muqassah* sebagai model alternatif kartu kredit syariah di Indonesia, sangat memungkinkan selama didukung oleh semua pihak. Hal ini dilandaskan atas beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh model *al-muqassah* ini.

B. Saran

Meskipun pada penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya seperti keterbatasan jumlah informan dan objek penelitian, serta pembahasan. Namun, pada penelitian ini menawarkan teori baru terkait model kartu kredit syariah di Indonesia dan bagaimana penerapannya. Sehingga dapat menjadi rujukan untuk para peneliti selanjutnya mengenai model *al-muqassah* pada kartu kredit syariah di Indonesia.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan melakukan wawancara kepada lebih banyak pihak terkait seperti OJK, MUI dan berbagai perbankan syariah di Indonesia mengenai pengembangan produk kartu kredit syariah dengan menggunakan model *al-muqassah*. Lebih lanjut, pada penelitian selanjutnya tidak hanya membahas terkait bagaimana penerapannya, melainkan juga membahas bagaimana operasional dan manfaat apa saja yang dapat diberikan oleh model *al-muqassah* ini, serta melihat seberapa signifikan perbedaan model yang sudah ada dengan model *al-muqassah* ini dari beberapa aspek.

C. Implikasi

1. Teori

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah pada bidang ekonomi syariah, khususnya di perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga dapat menawarkan kebaruan konsep maupun teori mengenai produk kartu kredit syariah.

2. Praktik

Adapun dari segi praktiknya, implikasi dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang positif terhadap pihak perbankan syariah dalam mengembangkan produk-produk yang ramah terhadap prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan model alternatif bagi perbankan syariah yang belum menerbitkan kartu kredit syariah, serta memberikan alternatif khususnya bagi nasabah muslim dalam memilih kartu kredit syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*, cet. Ke-1, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014.
- Ad-Dardiri, Sayidi Ahmad, *Syarh al-Kabir*, Juz ke-3, Dar al-Ihya Kitab al-‘arabiyah
- Al-Babarti, “*Al-‘Inayah bi Hamisyi Fathil Qadiir*”, Juz 5.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shaleh Ash-Shawi, *Ma La Yasa’ at-Tajira Jahluhu*, (Riyadh: Dar al-Muslim, 2008), diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Anshari, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ash-Shon’ani, Imam Muhammad bin Isma’il bin Amir Al- Yamani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom Min Jam’I Asillatil Ahkam*, juz 3, Riyadh: Maktabah Nazar Musthofa Al-Baz, 1995.
- Ayub, Muhammad, *Undurstanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Aziz, Abdul, dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fahmi, Irham, *Analisis Kredit dan Praud: Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: P.T Alumni, 2008.
- Ibn Juzayy, Muhammad Ibn Ahmad, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, kitab ke- 4 al-‘uqud al-musyakilah li al-buyu’, bab ke -12 al-muqassah fi al-duyun.
- Jauzi, Ibn Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in*, juz ke-1, Bairut: Dar al-Kitab ‘Ilmiyah, 1991.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kholidin, Muhammad, *Kartu Kredit Perspektif Hukum Islam*, Surakarta: FAI, 2003.

- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi 3, Yogyakarta: Erlangga, 2003.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mulyono, Djoko, *Buku Pintar Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan syariah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rijal, Agus (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram: Panduan berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sjahdeini, Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, edisi pertama, Jakarta: Kencana, 2014).
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. Ke-4, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu, *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debit Dalam Persepektif Fiqih*, Penerjeman: Aidil Novia, Edisi 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

JURNAL

- Al-Azhari, Manzoor Ahmad, "Credit Cards in Islamic Legal Perspective", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Oktober – Desember 2013. Hlm. 45- 64.
- Alamsyah, Halim, "Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015", Paper dipresentasikan dalam acara *Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, Milad ke-IAEI, 13 April 2012, hlm.1-8.
- Aziz, Willy Fahmi, *Studi Diferensiasi Produk Kartu Kredit Syariah Antar Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.

- Bakhshi, Adil Manzoor, “Developing a Financial Model for Islamic Credit Card for the UK”, Dissertation submitted in partial fulfillment for degree of MSc in International Banking & Finance, University of Salford, 2006.
- Chakravorti, Sujit, “Theory of Credit Card Network: A Survey of literature”, *Review of Network Economics*, Vol. 2, Issue 2, Juni 2003, hlm. 50-68.
- Fahmi, Muhammad Yassir, “Fungsi Hasanah Card Perspektif Maqasid Syariah”, *Jurnal: INTEKNA*, tahun XIII, No. 1, Mei 2013, hlm: 62-69.
- Fauzi M, “Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer”, *NALAR FIQH, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol.4, No. 2, Desember 2011, hlm: 20-43.
- Ferdian, Ilham Reza, Miranti Kartika Dewi, Faried Kurnia Rahman, “The Practice of Islamic Credit Cards: A Comparative Look Between Bank Danamon Indonesia’s Dirham Card and Bank Islam Malaysia’s BI Card”, Paper submitted to *IAEI International Conference*, Surabaya, Indonesia 1-3 Agustus 2008, hlm. 1-23.
- Firmanda, Hengki, “Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Mashlahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, Februari – Juli 2014, hlm. 253-288.
- Harun, ”Multi Akad Muamalah Dalam Aplikasi Syariah Card: Pendekatan Hukum Muamalah”, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013: 17-29.
- Hassan, Rusni dan Adnan Yusoff, “The Resolution of Islamic Commercial Dispute in Malaysia: Courts , Mediation and Arbitration”, *Asian Jurnal On Mediation*, Vol. 3, 2007, hlm. 17-27.
- Idris, Umar Mohammed dan Muhammad Tahir Jan, “Effect of Credit Cards on Customers’ Spending Behavior: A Comparative Analysis of Islamic and Conventional Credit Cards”, paper di presentasikan dalam acara *3rd International Conference on Management*, di Hydro Hotel, Penang, Malaysia, tanggal 10-11 Juni 2013, hlm. 500-510.
- Ilham Reza Ferdinan, Miranti Kartika Dewi, Faried Kurnia Rahman, “ The Practice of Islamic Credit Cards: A Comparative Look Between Bank Danamon Indonesia’s Dirham Card and Bank Islam Malaysia’s BI Card”, Paper dipresentasikan pada acara *IAEI International Conference*, Surabaya, Indonesia, Tanggal 1-3 Agustus 2008, hlm. 1-12.
- Jazil, Thuba dan Syahrudin, *The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesia: Islamic Banks Based on Maqasid al-Shari’ah Approach*, Vol 7 Nomor 2, Sya’ban 1434/2013, hlm. 280-301.

- Kristianti, Dewi Sukma, "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat", *Ahkam*: Vol. XIV, No.2, Juli 2014, hlm. 287-296.
- Mansor, Norudin, Azman Che Mat, "Islamic Credit Card: Are Demographic Factors a Good Indicator?", *Asian Social Science*, Vol. 5, No. 12, Desember 2009, hlm. 17-26.
- Meera, Muhammad Bilal Ahamed Kameel, "Al-Muqassah Model: an Alternative Shariah-Compliant Islamic Credit Card Model for Islamic Financial Institutions in Malaysia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8, 2015.
- Mohammed, Mohammed Jassem, Rahmah Ismail, Ruzian Markom, "The Jurisprudential Differences about the Term Credit "Al-I'timan" and Credit Card: Islamic and Conventional Perspectives", *International Journal of West Asian Studies*, Vol. 3 No. 2, hlm. 59-81.
- Mohammed, Mustafa Omar dan Dzuljastri Abdul Razak, The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework, paper dipresentasikan pada acara *The IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, yang diselenggarakan di Putra Jaya Marriott, 25 Juni 2008.
- Mohammad, Mustafa Omar dan Syahidawati Shahwan, The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking In Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review, *Middle East Journal of Scientific Research* 13, (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management, 2013), hlm 75-84.
- Nazimah, Hussin, An Analysis of Attitudes to Islamic and Conventional Credit Cards In Malaysia: Perspectives On Selection Criteria And Impact Analysis", Durham Theses, Durham University, 2011.
- Niringjuerae, Manawee, "Credit Cards From Shariah Perspective", Matakuliah Islamic Jurisprudence, International Islamic University Malaysia.
- Noor, Azman Mohd, Rafidah binti Hj Mohd Azli, "A Review of Islamic Credit Card Using Bay al-'inah and Tawaruq Instrument as adopted by Some Malaysian Financial Institution". *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol. 6, No.1, 2009, hlm. 1-23.
- Nuhyatia, Indah, "Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1. 2015, hlm. 23-50.

Ozmen, Erdener Kaynak Orsay Kucukemiroglu Ahemt, “Correlates of Credit Card Acceptance and Usage in an Advance Developing Middle Eastern Country”, *Jurnal of Service Marketing*, Vol 9 No. 4, 1995., hlm. 52-63.

Rahmadianto, Kurniawan, “Kajian kesyariahan kartu kredit syariah: Teori dan realita (studi pada bank BNI syariah kota Malang)”, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Saad, NoorHidayah Binti Mohd, “The Study on Islamic Credit Cards (Practice By Islamic Bank In Malaysia)”, Tesis Pascasarjana Universiti Utara Malaysia, 2014, hlm. iii-iv.

Setiawan, Aziz Budi, “Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan Di Indonesia”, *Jurnal Kordinat*, Edisi: Vol. VIII No. 1 April 2006, hlm. 1-42.

Sumarto, Andi Subroto, Adil Arianto, “Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Belanja kompulsif: Dampaknya pada Risiko Gagal Bayar”, *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 6, No. 1, April 2011, hlm. 1-7.

Wicaksono, Adrea Divarda , “Pengaruh Financial Literacy teradap perilaku pembayaran kartu kredit pada karyawan di Surabaya”, *FINESTA*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 85-90.

WEB

About Bank Islam Card-i <http://www.bankislam.com.my/home/personal-banking/bank-islam-card/bank-islam-card-i/>, diakses tanggal 29 Maret 2016.

Alat pembayaran dan Sistem Transfer <http://www.bi.go.id/id/iek/alat-pembayaran/Contents/Default.aspx>

AmBank Credit Cards: Fees and Charges (Effective 1 April 2015) <http://www.ambank.com.my/ambank/SiteAssets/SitePages/simple/cards-related/FeesNChargesCreditCard2015.pdf> diakses tanggal 28 Maret 2016.

AMMB Holding Berhad Annual Report 2005, Business Operations Review, hlm 55.

https://www.ambankgroup.com/en/AboutUs/InvestorRelations/AnnualReports/Documents/2005/Eng/AMMBHoldingsBerhadAnnualReport2005/8_BusinessOperationsReview.pdf
tanggal 25 Maret 2016.

- Bagus, Riskatoni, Keunggulan Kartu Kredit BNI Syariah, <http://promokreditkartu.com/keunggulan-kartu-kredit-bni-syariah-ib-hasanah-card/>, diakses tanggal 20 Februari 2016.
- Bank Danamon Luncurkan Dirham Card, <http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/News/tabid/351/mid/970/newsid970/467/language/id-ID/Default.aspx>, diakses tanggal 11 Februari 2016.
- Billah, Mohd. Ma'sum, "Islamic Credit Card in Practice", dalam <http://www.islamicmortgages.co.uk/index.php?id=262>, diakses tanggal 25 Maret 2016.
- BNI Syariah Hasanah Card Classic, <https://kreditgogo.com/kartu-kredit/BNI-Syariah-Hasanah-Card-Classic.html>, diakses tanggal 13 Februari 2016.
- CIMB Niaga Syariah, <https://kreditgogo.com/kartu-kredit/CIMB-Niaga-Syariah-MasterCard-Gold.html>, diakses tanggal 11 Februari 2016.
- Credit Card Growth, <http://www.akki.or.id/index.php/cr> diakses pada tanggal 28 November 2015
- Fees and Charges <http://www.bankislam.com.my/home/personal-banking/fees-and-charges/bank-islam-card-i/>, diakses tanggal 5 April 2016.
- Firmansyah, Setia Adi, Kriteria Dan Persyaratan Hasanah Card, Kartu kredit Syariah Bank BNI Syariah, <http://www.etalasebisnis.com/perbankan/785/kriteria-dan-persyaratan-hasanah-card-kartu-kredit-syariah-bank-bni-syariah.html>, diakses tanggal 13 Februari 2016.
- Ini Dia Sejarah Munculnya Kartu Kredit Di Dunia, <http://pilihkartu.com/blog/berita/ini-dia-sejarah-munculnya-kartu-kredit-di-dunia.htm> diakses tanggal 13 Maret 2016.
- Introducing AmBank Credit Cards, <http://www.ambank.com.my/eng/cards>, diakses tanggal 25 Maret 2016
- Laporan Tahunan BNI Syariah 2013, http://www.bnisyariah.co.id/files/2014/05/BNIS-AR-2013_webversion_low.pdf, diakses tanggal 13 Februari 2016.
- Payment System in Malaysia, <http://www.bnm.gov.my/?rp=254>, diakses tanggal 25 Maret 2016

Produk Hasanah Card, <http://www.bnisyariah.co.id/produk/hasanah-card>, diakses tanggal 11 Februari 2016.

Profil Perusahaan, www.bni.co.id diakses tanggal 13 Februari 2016.

Profil Perusahaan,
<http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/CorporateInformation/CompanyProfile/tabid/223/Default.aspx> diakses tanggal 10 Februari 2016.

Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Danamon Mobile Banking, “Definisi”
https://www.danamonline.com/onlinebanking/include/id/popups/mobile_banking.html

Thierno, Security of Contract in Islamic Finance,
<http://magase.blogspot.co.id/2012/04/security-of-contract-in-islamic-finance.html>

Type of Bank Islam Card-I <http://www.bankislam.com.my/home/personal-banking/bank-islam-card/type-of-bank-islam-card-i/>, diakses tanggal 5 April 2016.

Warde, Ibrahim, “Islamic Finance”,
<https://mondediplo.com/2001/09/09islamicbanking>, diakses tanggal 2 maret 2016.

Who We Are, <http://www.cimbislamic.com/en/who-we-are.html>, diakses tanggal 8 februari 2016.

[Www.BI.go.id](http://www.BI.go.id) diakses tanggal 8 Februari 2016

HADITS

Basyar ‘Iwad wa Abu al-Mu’athi al-Nuuri, dkk, *Al-Musnad al-Jami*’, Bab 5, juz 23,(Beirut: Dar al-Jiil,) hlm. 463. Hadits no. 7765. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, “Bab Kafalah”, Juz 7, hlm. 341. Hadis No. 2497. Hadis diriwayatkan oleh Aba Umamah al-Bahiliy.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, “Bab Man Takaffala ‘An Mayyitin Dainan Falaisa Lahu An Yarji’a, hlm. 600 . hadits ke 2295 dan 2289.

LAIN-LAIN

Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution, No. 4 Settlement of Debts by Set-Off, Ayat 3 .

Bank Negara Malaysia, Central Bank of Malaysia, Shariah Resolutions in Islamic Finance, second editon, hlm 215.

Fatwa Dewan Syariah National Majelis Ulama Indonesia No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card

Glosary, http://www.bnm.gov.my/microsites/financial/pdf/resolutions/12_glossary.pdf

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Revisi, Jakarta: Bank Indonesia, 2008.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 7.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 9.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 10.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 11.

Resolution of Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, http://www.bnm.gov.my/guidelines/01_banking/04_prudential_stds/07_shariah_resolution.pdf

Surat Bank Indonesia No 9/183/DPbs/2007 tentang Kartu Kredit Syariah

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.



مجلس العلماء الوطنى

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

SURAT KETERANGAN

No. 367/DSN-MUI/VIII/2016

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mohamad Irsyad
NIM : 1420310075
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Semester : III (Tiga)

telah mengadakan wawancara dengan pengurus DSN-MUI guna penulisan tesis dengan judul "Penerapan Model Al-Muqassah Pada Lembaga Perbankan Syariah Sebagai Model Alternatif Kartu Kredit Syariah di Indonesia". Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan kuliah Strata Dua (S-2) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 27 Syawwal 1437 H
01 Agustus 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Kepala Sekretariat,




ABDUL WASIK, M.Si

Draft Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah singkat pembentukan kartu kredit syariah BNI Syariah (*Hasanah Card*)?

Pada awalnya Kartu Kredit BNI Syariah merupakan salahsatu **varian produk** kartu kredit BNI Konvensional, karena pada saat itu BNI Syariah adalah sebuah UNIT USAHA dari BNI Konvensional. Setelah BNI Syariah berdiri sendiri sebagai sebuah perusahaan, maka seluruh produk syariah yang ada pada BNI Konvensional dialihkan kepada BNI Syariah. Hasanah Card hadir untuk menolong umat agar terhindar jeratan Riba.

2. Apa saja perbedaan antara ICC dan CCC ?

- a. Perbedaan apa yang paling signifikan diantara keduanya?

Yang membedakan ada pada AKAD. Hasanah card terdiri dari 3 akad yakni; Kafalah, Ijarah, Qard. Sedangkan kartu konvensional berdasarkan bunga.

- b. Apa kelebihan dan kelemahan kartu kredit syariah, jika dibandingkan dengan kartu kredit konvensional ?

Karena tidak berdasarkan bunga, maka nasabah terhindar dari lilitan bunga berbunga,

Kelemahan: melawan umat yang masih “konven minded”, sehingga hadirnya hasanah card masih dianggap penganut sistem bunga.

3. Bagaimana perkembangan pasar kartu kredit syariah (*Hasanah Card*) di Indonesia (5 tahun terakhir)? Dan bagaimana prospeknya?

Terlampir data perkembangan kartu hasanah card

JUMLAH KARTU					
	2011	2012	2013	2014	2015
	25.014	101.688	46.901	18.622	23.222

Peluang Hasanah Card masih cukup terbuka lebar, sebagai penerbit kartu kredit syariah terbesar di Indonesia BNI Syariah akan terus melakukan perbaikan agar menjadi pilihan utama masyarakat.

4. Bagaimana mekanisme penerbitan kartu kredit syariah (Hasanah Card)?

Mekanisme penerbitan kartu sama dengan kartu kredit konvensional. Dimulai dengan pengisian aplikasi dan melengkapi syarat administrasi, dilanjutkan dengan proses penginputan data, verifikasi/analisa, keputusan limit, pencetakan kartu, pengiriman kartu kemudian proses pengaktifan kartu.

5. Batasan apa yang digunakan untuk menghindari transaksi yang tidak syariah pada Hasanah Card?

Batasan transaksi dilakukan berdasarkan “Merchant Category Code” pada setiap mesin EDC. Mesin EDC yang terdaftar dengan kategori *Bars, cocktail lounges, Discotheques, Nightclubs, and Taverns-Drinking Places (Alcoholic Beverages), Package Stores, Beer, Wine, and Liquor, Dating and Escort Services dan Gambling Transactions*, tidak dapat bertransaksi dengan hasanah card.

6. Apakah batasan yang ada, sudah cukup untuk membuat batasan atas transaksi yang tidak syariah? Jika belum, langkah apa yang dibutuhkan?

Masih belum cukup, misalnya untuk mesin EDC yang terdaftar sebagai Supermarket, nasabah masih bisa melakukan pembelian Minuman Keras, bir atau sejenisnya. Oleh karena itu semua dikembalikan kepada pemilik kartu, BNI Syariah dapat melakukan syiar dengan program menarik yang sesuai syariah.

7. Aturan apa yang diterapkan pada kartu kredit syariah (Hasanah Card) untuk tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan?

Tidak ada. Terkait penggunaan kartu, semua dikembalikan kepada pemilik kartu, BNI Syariah dapat melakukan syiar dengan program menarik yang sesuai syariah.

8. Dan apakah batas kredit (*credit limit*)s udah cukup untuk membatasi pengeluaran yang berlebih?

Batas limit diberikan sesuai analisa berdasarkan penghasilan, namun terkait penggunaan kartu semua dikembalikan kepada pemilik kartu, BNI Syariah dapat melakukan syiar dengan program menarik yang sesuai syariah.

9. Indikator dalam penentuan batas kredit pada kartu kredit adalah dengan mempertimbangkan beberapa kriteria,

- a. Apa saja kriteria dalam penentuan batas kredit pada Hasanah Card?

Penghasilan, Pembiayaan yang berjalan, Riwayat informasi BI dan profile Perusahaan.

- b. Apakah kriteria tersebut menjadi syarat pasti dalam penentuan batas kredit (*credit limit*)?

Ya

10. Pembayaran jumlah minimum dari jumlah total transaksi, apakah sudah cukup efektif untuk diterapkan sebagai bentuk pemberian keringanan terhadap nasabah?

Pola pembayaran minimum saat ini masih mengadopsi pola kartu reguler, sementara ini masih dianggap sebagai bentuk pemberian keringanan terhadap nasabah.

11. Dapatkah dijelaskan pola pembayaran dan perilaku dari para pengguna kartu kredit syariah (Hasanah Card)?

Pola pembayaran minimum saat ini masih sama pada pola kartu reguler, sementara ini masih dianggap sebagai bentuk pemberian keringanan terhadap nasabah.

12. Ketika nasabah (*cardholders*) gagal dalam membayar tagihan, dan langkah apa yang diambil oleh pihak penerbit (*issuer*) ?

Tim Collection hasanah card, melakukan reminder pembayaran tagihan, melakukan penagihan via telp atau kunjungan langsung, melakukan re-scheduling (merubah menjadi cicilan tetap dgn jangka waktu tertentu). Seluruh proses dilakukan harus sesuai syariah dan tanpa kekerasan.

13. Faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan potensi gagal bayar pada Hasanah Card?

Salahsatunya adalah kesalahan analisa yang tidak

14. Faktor apa yang paling banyak berpengaruh dalam pemilihan kartu kredit syariah?

a. Apakah agama menjadi factor utama yang mempengaruhi pemilihan kartu kredit syariah?

Fakto Penghasilan, Pembiayaan yang berjalan, Riwayat informasi BI dan profile Perusahaan. Agama tidak berpengaruh dalam pemberian batas kredit.

15. Apasaja hambatan atau kendala dalam pengembangan kartu kredit syariah di Indonesia ?

Masih ada sebagian besar masyarakat yang menilai bahwa pembiayaan syariah atau dalam hal ini kartu kredit syariah sama dengan kartu kredit konvensional. Proses pengenalan atau edukasi tentang pembiayaan syariah masih terus diupayakan dengan semaksimal mungkin oleh BNI Syariah.

16. Motivasi (alasan) apa yang membuat BNI Syariah mau menerbitkan kartu kredit syariah (Hasanah Card)?

Sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai syariah.

17. Bagaimana pendapat anda (informan) terkait penerapan model baru sebagai bentuk alternatif model kartu kredit syariah yang telah ada di Indonesia ?

Pertanyaan ini masih kami tanyakan kepada unit berwenang

18. Bagaimana pendapat BNI Syariah mengenai model *al-muqassah* yang terdiri dari dua akad yaitu *al-muqassah al-ittifaqiyah* dan *kafalah*?*

Pertanyaan ini masih kami tanyakan kepada unit berwenang

19. Dan bagaimana pendapat BNI Syariah tentang model *al-muqassah*, jika diterapkan di Indonesia?

Pertanyaan ini masih kami tanyakan kepada unit berwenang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Mohammad Irsyad
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 3 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki- laki
Alamat : jl. Radjiman, kp. Waru Doyong, Rt/Rw: 013/008, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
No. HP : 089607164868 / 082138554623
Email : m.irsyad369@gmail.com
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

1996 – 2002 : MI Salafiyah Syafi'iyah Proto, Pekalongan
2002 – 2005 : MTs Salafiyah Syafi'iyah Proto, Pekalongan
2005 – 2008 : MA Keagamaan Al-Masthuriyah
2009 – 2013 : al-Azhar University of Mansoura

Pengalaman Organisasi

2005-2006 : Paskibraka al-Masthuriyah
2006-2007 : Ketua Perwakilan Kelas Organisasi Siswa IntraSekolah
2006-2007 : Anggota International Speak Program
2006-2007 : Bendahara Umum DKM, Asrama dan Organisasi Santri Al-Masthuriyah
2009-2010 : Bendahara Umum DPD PPMI Mansoura
2011-2012 : Bendahara Umum DPD PPMI Mansoura

Pengalaman Workshop dan Training

12 November 2014 : 2nd ASEAN International Conference on Islamic Finance, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta